



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER AGUNG
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor : 71 - K/PM II- 11/AL/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHENDRO
Pangkat / Nrp. : Serma Bek/82404
Jabatan : Anggota Denma
Kesatuan : Lanal Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 19 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Planj an Rt 02 Rw
02 Kec. Kesugihan Kab. Cilacap Jateng.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanal selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 di Rumah tahanan Militer Denpomal Lanal Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Agustus 2010 oleh Danlanal Cilacap selaku Ankum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/03/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari Dan Lanal Cilacap selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Cilacap selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep /04/ X / 2010 tanggal 15 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 70/XI/2010/K tanggal 2 Nopember 2010.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 70/XI/2010/K tanggal 2 Nopember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi atas nama

Terdakwa Suhendro Serma
Bek NRP. 82404 tanggal 9
Juni 2010 sampai dengan
tanggal 9 Juli 2010.

- 1 (satu) lembar Daftar
absensi atas nama
Terdakwa Suhendro Serma
Bek NRP. 82404 tanggal 10
Juli 2010 sampai dengan
tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy
Surat Pernyataan Desersi
dari Danlanal Cilacap
selaku Ankum Nomor :
R/01/VII/2010 tanggal 14
Juli 2010 atas nama Serma
Bek Suhendro NRP. 82404.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 12.500
(dua belas ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas
pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat di bawah
ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun
2000 sepuluh sampai dengan tanggal tiga bulan
Agustus tahun 2000 sepuluh, setidak- tidaknya dalam
tahun 2010 di Lanal Cilacap setidak- tidaknya di
tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan
Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak
pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Bek Suherdro NRP. 82404 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui Dikcaba TNI AL Angkatan I di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Kupang, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Lanal Cilacap samapi saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinass aktif dengan pangkat Serma Bek.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2009 Terdakwa telah meminjam uang kepada Sdr. Ekus sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk usaha batu bara, naun usaha batu bara tersebut tidak berhasil sehingga Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada Sdr. Ekus maka Terdakwa berusaha mencari pinjaman beberapa orang namun tidak berhasil.
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Soderi teman Terdakwa di Jakarta lewat telepon dengan maksud untuk meminjam uang dan Sdr. Soderi menyanggupinya dengan catatan Terdakwa harus menyiapkan dana administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai dana sehingga Terdakwa meminjam ke orang tuanya (bapak), setelah mendapat uang pinjaman dari orang tua (bapak) pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menemui Sdr. Soderi.
4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jakarta, sekira pukul 06.30 sesampainya di Jakarta Terdakwa menelpon Sdr. Soderi lalu Terdakwa disuruh menunggu di Mall Carefour Bekasi dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Soderi kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan dana pinjaman cair 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, sambil menunggu proses pencairan Terdakwa tidak pulang dulu tetapi menunggu di Jakarta dan menginap di rumah teman-temannya Terdakwa.

5. Bahwa selama 7 (tujuh) hari dana yang dijanjikan belum cair selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Sdr. Soderi namun Sdr. Soderi hanya memberikan janji-janji saja. Setelah sekian lama di Jakarta dan Sdr. Soderi hanya Janji-janji saja sampai akhirnya Terdakwa sadar telah meninggalkan dinas terlalu lama kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 Terdakwa pulang ke Cilacap.
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa masuk dinas kembali di Lanal Cilacap dengan cara menyerahkan diri, sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 atau selamam 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut, hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Lettu Laut (T) Kairul Anwar) dan Saksi- 2 (Serma Mar Ana Firlana) serta daftar absensi dari Lanal Cilacap TMT 9 Juni 2010 sampai dengan 3 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dan Satma Lettu Laut (T) Khairul Anwar.

7. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa bingung mempunyai masalah hutang kepada Sdri. Ekus sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga berusaha mencari pinjaman kepada Sdr. Soderi di Jakarta namun tidak berhasil.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di Jakarta menunggu pencairan dana pinjaman dari Sdr. Soderi dan Terdakwa tidak pernah menghubungi dinas , kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin , Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo
ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KHAIRUL ANWAR.
Pangkat / Nrp. : Lettu Laut (T)/14735/P.
Jabatan : Dansatma.
Kesatuan : Lanal Cilacap.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 April

1964.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Progo No. 32 Rt.03 Rw.
06 Kelurahan Donan Kab.
Cilacap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak masuk dinas di Lanal Cilacap dalam hubungan atasan dan bawahan namun antara Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 Saksi menjabat sebagai Komandan Satma Lanal Cilacap menggantikan Letda Sumarna, pada saat acara serah terima jabatan tersebut Saksi diberi tahu oleh Letda Sumarna bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan secara berturut turut, selanjutnya Saksi sebagai Kepala Bagian Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Denpomal Lanal Cilacap.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Kesatuan sejak tanggal 9 Juni 2010 dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa lewat handphone namun tidak pernah terhubung / tersambung demikian juga sebaliknya Terdakwa tidak pernah menghubungi .

4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa kembali berdinas aktif di Lanal Cilacap dengan cara menyerahkan diri, setelah mengetahui Terdakwa telah masuk dinas kembali selanjutnya Saksi melapor kepada Palaksa, setelah mendapat arahan dari Palaksakemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Denpomal Lanal Cilacap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.

6. Bahwa Terdakwa selama menjalankan dinas di Lanal Cilacap kurang loyal terhadap atasan.

7. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya status Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – II :

Nama lengkap : ANA FIRLANA.
Pangkat/Nrp. : Serma Mar/84269
Jabatan : Bintara Utama
Kesatuan : Lanal Cilacap
Tempat/Tgl.lahir : Purwokerto, 14 Desember 1973.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono I Rt.
02 Rw.I Kel. Kraji kec.
Purwokerto Timur kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2009 dalam hubungan atasan dan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari daftar hadir apel pagi dan apel siang (daftar Absensi) sejak tanggal 9 Juni 2010 yang dilakukan secara berturut turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Cilacap Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari kesatuan maupun mengajukan permohonan ijin kepada Dan Lanal Cilacap.
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa kembali berdinas aktif di Lanal Cilacap dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Saksi sebagai Bintara Utama langsung melaporkannya ke Dansatma Lanal Cilacap Lettu Laut (T) Khairul Anwar (Saksi-1).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya.

6. Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan Lanal Cilacap.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui Dikcaba Milsuk TNI AL Angkatan I di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 82404 ditugaskan di Lanal Kupang, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Lanal Cilacap samapi saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serma Bek.

2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2009 Terdakwa telah meminjam uang kepada Sdri. Ekus sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk usaha batu bara, namun usaha batu bara tersebut tidak berhasil sehingga Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada Sdri. Ekus maka Terdakwa berusaha mencari pinjaman ke beberapa orang namun tidak berhasil.

3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Soderi teman Terdakwa di Jakarta lewat telepon dengan maksud untuk meminjam uang dan Sdr. Soderi menyanggupinya dengan catatan Terdakwa harus menyiapkan dana administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai dana sehingga Terdakwa meminjam ke orang tuanya (bapak), setelah mendapat uang pinjaman dari orang tuanya (Bapak) pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menemui Sdr. Soderi.

4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 06.30 sesampainya di Jakarta Terdakwa menelp hone Sdr. Soderi lalu Terdakwa disuruh menunggu di oll Carefour Bekasi, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Soderi kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa dipinjami uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan dana pinjaman cair 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, sambil menunggu proses pencairan Terdakwa tidak pulang dulu tetapi menunggu di Jakarta dan menginap di rumah teman- teman Terdakwa..

5. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari dana yang dijanjikan belum cair sehingga Terdakwa menghubungi dan medatangi Sdr. Soderi namun Sdr. Soderi hanya memberikan janji- janji saja, setelah sekian lama di Jakarta dan Sdr. Soderi hanya memberikan janji- janji saja sampai akhirnya Terdakwa sadar kalau telah meninggalkan dinas kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 Terdakwa pulang ke Cilacap dan konsultasi dengan keluarga tentang masalah yang dihadapi tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa kemabali masuk dinas di lanal Cilacap dengan cara menyerahkan diri dan siap mempertanggungjawabkan kesalahannya.

7. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berharap TNI AL masih mau menerima Terdakwa untuk berdinasi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Suhendro Serma Bek NRP. 82404 tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 9 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Daftar absensi atas nama Terdakwa Suhendro Serma Bek NRP. 82404 tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Cilacap selaku Ankum Nomor : R/01/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 atas nama Serma Bek Suhendro NRP. 82404.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Bek Suherdro NRP. 82404 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui Dikcaba TNI AL Angkatan I di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 82404 dan ditugaskan di Lanal Kupang, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Lanal Cilacap samapi saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serma Bek.
2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2009 Terdakwa telah meminjam uang kepada Sdri. Ekus sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk usaha batu bara, namun usaha batu bara tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada Sdr. Ekus maka terdakwa berusaha mencari pinjaman kebebarapa orang naun tidak berhasil.

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Soderi teman Terdakwa di Jakarta lewat telepon dengan maksud untuk meminjam uang dan Sdr. Soderi menyanggupinya dengan catatan Terdakwa harus menyiapkan dana administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai dana sehingga Terdakwa meminjam ke orang tuanya (bapak), setelah mendapat uang pinjaman dari orang tuanya (Bapak) pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menemui Sdr. Soderi

4. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya dan berada di Jakarta, sekira pukul 06.30 sesampai di Jakarta Terdakwa menelpon Sdr. Soderi lalu Terdakwa disuruh menunggu di Mall Carefour Bekasi dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Soderi kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan dana pinjaman cair 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, sambil menunggu proses pencairan Terdakwa tidak pulang dulu tetapi menunggu di Jakarta dan menginap di rumah teman-teman Terdakwa..

5. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari dana yang dijanjikan belum cair sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan medatangi Sdr. Soderi namun Sdr.

Soderi hanya memberikan janji- janji saja, setelah sekian lama di Jakarta dan Sdr. Soderi hanya janji- janji saja sampai akhirnya Terdakwa sadar kalau telah meninggalkan dinas terlalu lama kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 Terdakwa pulang ke Cilacap .

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa masuk dinas kembali ke lanal Cilacap dengan cara menyerahkan diri sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut- turut, hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 (Lettu Laut (T) Khairul Anwar) dan Saksi- 2 (Serma Mar Ana Firlana) serta daftar absensi dari Lanal Cilacap TMT 9 Juni 2010 sampai dengan 3 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dan Satnya Lettu Laut (T) Khairul Anwar

7. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa bingung mempunyai maslah hutang kepada Sdri. Ekus sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratua tiga puluh juta rupiah) sehingga berusaha mencari pinjaman kepada Sdr. Soderi di Jakarta namun tidak berhasil

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di Jakarta menunggu pencarian dana pinjaman dari Sdr. Soderi dan Terdakwa tidak pernah menghubungi dinas/kesatuan.

9. Bahwa benar selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “ Militer “.

Unsur ke- 2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Unsur ke- 3 : “Dalam waktu damai ”.

Unsur ke- 4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa Serma Bek Suherdro NRP. 82404 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui Dikcaba TNI AL Angkatan I di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 82404 dan ditugaskan di Lanal Kupang, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Lanal Cilacap samapi saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serma Bek.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Lanal Cilacap yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut dimana terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinas

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2009 Terdakwa telah meminjam uang kepada Sdri. Ekus sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk usaha batu bara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namun karena terdakwa tidak berhasil sehingga terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada Sdr. Ekus maka terdakwa berusaha mencari pinjaman kebebarapa orang naun tidak berhasil.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Soderi teman Terdakwa di Jakarta lewat telepon dengan maksud untuk meminjam uang dan Sdr. Soderi menyanggupinya dengan catatan Terdakwa harus menyiapkan dana administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai dana sehingga Terdakwa meminjam ke orang tuanya (bapak), setelah mendapat uang pinjaman dari orang tuanya (Bapak) pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menemui Sdr. Soderi

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan berada di Jakarta, sekira pukul 06.30 sesampai di Jakarta Terdakwa menelpone Sdr. Soderi lalu Terdakwa disuruh menunggu di Mall Carefour Bekasi dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Soderi kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa dipinjami uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan dana pinjaman cair 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, sambil menunggu proses pencairan Terdakwa tidak pulang dulu tetapi menunggu di Jakarta dan menginap di rumah teman-teman Terdakwa..

4. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari dana yang dijanjikan belum cair sehingga Terdakwa menghubungi dan medatangi Sdr. Soderi namun Sdr. Soderi hanya memberikan janji- janji saja, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jakarta dan Sdr. Soderi hanya janji- janji saja sampai akhirnya Terdakwa sadar kalau telah meninggalkan dinas terlalu lama kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 Terdakwa pulang ke Cilacap .

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur Kedua ” Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke- tiga : ”Dalam waktu damai ”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dalam waktu damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke- empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lamadari tiga puluh hari secara berturut-turut...

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 juni 2010 sampai dengan tanggal 3 agustus 2010 atau selama 55 (lima puluh lima hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur Ke- empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke- 2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya terdakwa meninggalkan dinas adalah untuk kepentingan diri sendiri yang mana terdakwa mempunyai masalah hutang yang sudah jatuh tempo untuk dibayar ternyata terdakwa tidak mempunyai uang dan uang pinjaman tersebut digunakan terdakwa untuk bisnis batu bara yang ternyata tidak berhasil sehingga terdakwa berusaha mencari pinjaman kejakarta

Rekannya yang bernama sdr. Saudri.

- Bahwa selama dijakarta tidak mempunyau kegiatan apapun hanya menunggu sdr. Saudri yang berjanji akan meminjamkan uangnya ternyata rekan terdakwa tersebut mengingkari janjinya .
- Bahwa perbuatan terdakwa yang demikian seharusnya tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan- peraturan dinas dan meninggalkan kewajibannya sebagai militer.
- Bahawa sikap terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajibannya dan menganggap sepele prosedur disatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moril prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan sapta marga, sumpah Prajurit, 8 (delapan) wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga melancarkan jalanya persidangan.
- Terdakwa kembali kesatuan dengan menyerahkan diri
- Terdakwa pernah tugas operasi di Timur – Timur

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdak
- Prajur
- Perbua



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Suhendro Serma Bek NRP. 82404 tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 9 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Daftar absensi atas nama Terdakwa Suhendro Serma Bek NRP. 82404 tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Cilacap selaku Anlum Nomor : R/01/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 atas nama Serma Bek Suhendro NRP. 82404.

Bahwa benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh satuan Lanal cilacap yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Ketentuan hukum yang berlaku dan Per-Undang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yitu : SUHENDRO NRP. 82404. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dan 20 (dua puluh) hari Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Suhendro Serma Bek NRP. 82404 tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 9 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Daftar absensi atas nama Terdakwa Suhendro Serma Bek NRP. 82404 tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Cilacap selaku Ankum Nomor : R/01/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 atas nama Serma Bek Suhendro NRP. 82404.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari ini Selasa tanggal 23

Nopember 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi, SH Mayor Chk NRP. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk NRP. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Hanggonotomo, S.H. Kapten Laut (Kh) NRP. 15706/P Panitera Sangadi BcHk Peltu NRP. 522954 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK NRP. 547972

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

SUPRIYADI, S.H
MAYOR CHK NRP.548421
NRP.547972

SYAIFUL MA'ARIF, SH
MAYOR CHK

PANITERA

TTD

SANGADI, BCHK
PELTU NRP. 522954



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)